



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 9, No. 1 Tahun 2026

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v9i1.33748>

Negara Bahagia dalam Pemikiran Aristoteles dan al-Farabi: Telaah Filosofis atas Relevansinya bagi Indonesia

Khoirul Arsyad Abdullah

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
24913003@students.uii.ac.id

Anisah Budiwati

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
anisah.budiwati@uii.ac.id

Submitted: August 3rd 2025

Revised: November 25th 2025

Accepted: August 3rd 2026

Abstract

This study aims to compare the concept of a happy state according to Aristotle and al-Farabi, by analyzing the similarities and differences in their thoughts, in order to become an analytical tool in seeing its relevance to the current state of Indonesia. This research employed qualitative methods with a comparative study approach and literature review. The results show that the two philosophers differed significantly in their interpretations of the ideal state, reflecting their contrasting backgrounds. Their differences focused on the source of legitimacy and governmental structure. However, both found common ground in the state: the primary goal of the state is to bring happiness (goodness) to its citizens. The relevance of Aristotle's thinking to the Indonesian state can be described as semi-ideal, but with many gaps. Meanwhile, from al-Farabi's perspective, Indonesia is far from being categorized as a happy state due to Al-Farabi's rather utopian standards.

Keywords: happy state, political philosophy, Aristotle, al-Farabi, Islamic politics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperbandingkan konsep negara bahagia menurut Aristoteles dan al-Farabi, dengan menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran mereka, guna menjadi pisau analisis dalam melihat relevansinya atas negara Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua filsuf memiliki banyak perbedaan dalam memaknai negara ideal sesuai dengan latar belakang mereka

yang kontras berbeda. Perbedaan mereka terkerucut pada sumber legitimasi dan struktur pemerintahan. Namun keduanya memiliki titik temu dalam kenegaraan bahwa tujuan utama negara adalah membahagiakan (kebaikan) warga negaranya. Relevansi pemikiran Aristoteles terhadap negara Indonesia dapat dikatakan semi-ideal namun masih dengan banyak catatan kesenjangan. Sementara dalam kacamata al-Farabi negara Indonesia masih jauh terkategori sebagai negara bahagia sebab standarisasi Al Farabi yang cukup utopis.

Kata kunci: *Negara bahagia, Filsafat Politik, Aristoteles, al-Farabi, Politik Islam*

Pendahuluan

Khazanah pemikiran politik di dunia, konsep negara ideal telah menjadi subjek perdebatan dan kajian mendalam selama berabad-abad. Sejak peradaban Yunani kuno, para filsuf telah berusaha merumuskan bentuk pemerintahan dan tatanan masyarakat yang paling sempurna (Nieswandt, 2025), yang mampu mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi warganya. Pemikiran tentang negara ideal ini tidak hanya berfungsi sebagai karya buku teoretis, tetapi juga menjadi landasan kritik terhadap realitas politik yang ada, serta inspirasi bagi upaya perbaikan dan reformasi dalam sebuah negara (Iskandar, 2021). Sebab jika kembali pada esensi politik sendiri, ia adalah alat pendistribusian keadilan (McAleer, 2020), maka kemakmuran (kebahagiaan) masyarakat di dalamnya adalah sebagai tujuan utama.

Pemikiran tentang dunia politik umumnya tidak lepas dari kiprah cendekiawan-cendekiawan Yunani, termasuk sang bapak ilmu politik (Rusdiana 2021). Aristoteles (w. 322 SM), dengan karyanya yang monumental "Politica", meletakkan pembahasan ilmu politik sekaligus dasar-dasar tata negara yang ia formulasikan. Ia tidak hanya mengkaji berbagai bentuk konstitusi yang ada pada masanya, tetapi juga berusaha mengidentifikasi bentuk pemerintahan terbaik yang sesuai dengan akar rumput Masyarakat dan tujuan akhir kehidupan bernegara yang ideal (bahagia). Konsepnya tentang *politeia* atau pemerintahan konstitusional, yang menurut hematnya merupakan perpaduan antara oligarki dan demokrasi baik, serta penekanannya pada "*eudaimonia*" (kebahagiaan) sebagai tujuan akhir negara, menjadi pijakan penting dalam memahami

visi negara idealnya (Aristoteles, 2007). Pemikiran Aristoteles akan menjadi titik tolak komparasi dalam analisis ini.

Di sisi lain, al-Farabi (w. 951 M), seorang filsuf muslim terkemuka abad pertengahan, menawarkan perspektif yang kaya dari tradisi pemikiran Islam (Azzuhri, 2022). Terpengaruh kuat oleh filsafat Yunani, khususnya Plato dan Aristoteles, Al-Farabi berupaya mengintegrasikan rasionalitas filosofis dengan ajaran Islam dalam membangun konsep "*al-Madinah al-Fadhilah*" (Negara Utama atau Negara Ideal). Ia menguraikan struktur masyarakat yang harmonis di bawah kepemimpinan seorang filsuf-nabi, yang tujuannya adalah mencapai kebahagiaan spiritual "*sa'adah*" dan intelektual bagi seluruh warganya (al-Farabi, 1906). Konsep ini tidak hanya menawarkan model pemerintahan yang sempurna, tetapi juga menguraikan bagaimana masyarakat dapat mencapai kebahagiaan sejati dan kesempurnaan moral serta intelektual di bawah pemimpin yang bijaksana dan berlandaskan kebenaran ilahi.

Meskipun al-Farabi disebut sebagai "*guru kedua*" setelah Aristoteles (Yuslih, 2022), pemikirannya tidak sepenuhnya sama dengan pemikiran tokoh yang ia kagumi tersebut. Sebab latar belakang kehidupan kedua tokoh ini yang berbeda sangat memengaruhi pemikirannya. Aristoteles sejak kecil hidup di lingkungan kerajaan, karena memang ayahnya seorang dokter istana, juga mendidik putra Raja Philippos (Alexander Agung) (Namang, 2020), sehingga reputasi Aristoteles yang memang cendekia semakin mulai semakin masyhur dipandang. Sementara al-Farabi hidup di bawah pemerintahan Al-Mu'tadid (870-892 M) bani Abbasiyah dengan masa-masa sulit karena muncul berbagai pergolakan terhadap pemerintahan Abbasiyah dengan berbagai motif seperti agama, etnis, dan materi (Wahidah, 2025). Maka tidak mengherankan jika gagasan-gagasan politiknya cenderung merumuskan berbagai macam dan bentuk negara yang utama dan ideal, karena ia berangkat dari kondisi sosial-politik yang chaos.

Sebagaimana perbandingan utama dapat dilihat ketika kedua tokoh ini mendefinisikan manusia, Aristoteles dan al-Farabi sama-sama berorientasi pada

kebahagiaan, tetapi titik penekanannya adalah ketika Al-Farabi tidak hanya sampai pada kebahagiaan duniawi, tetapi melampauinya, yaitu kebahagiaan akhirat. Hal ini dapat dilihat bagaimana al-Farabi mencoba mengintegrasikan filsafat Yunani, khususnya mengenai politik, ke dalam Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran al-Farabi yang meyakini adanya kehidupan kembali setelah kematian (Mahendra, 2021). Pemikiran klasik tersebut menawarkan lensa yang berharga untuk menelaah kondisi Indonesia hari ini. Sebagai sebuah bangsa yang dibangun di atas dasar filosofis Pancasila, Indonesia memiliki cita-cita mulia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera (Handayani & Dewi, 2021).

Penelitian terdahulu mengenai komparasi pemikiran Aristoteles dan al-Farabi telah disinggung oleh Yuslih dalam tulisannya. Ia menyimpulkan bahwa pemikiran al-Farabi banyak termotivasi oleh pemikiran-pemikiran Aristoteles, maka tak ayal jika ia dijuluki sebagai ‘guru kedua’ setelah Aristoteles (Yuslih, 2022). Ia banyak memberikan gambaran-gambaran ide pemikiran kedua tokoh besar tersebut, namun tidak mengerucut pada fokus pembahasan tentang negara Bahagia seperti yang akan penulis bahas. Heydari dan Omidbakhsh (Heydari & Omidbakhsh, 2020), juga mencoba menyatukan dimensi pemikiran Platonis dan Aristoteles ke dalam diri manusia untuk guna menjaga harmoni, serta memadukannya dengan pemahaman Islam dalam budaya Iran kontemporer. Kajian ini mencoba menunjukkan bagaimana Farabi mencoba menciptakan harmoni antara gagasan Plato dan Aristoteles yang berlandaskan budaya Islam. Suleimenov, dkk juga turut serta meramalkan pembahasan komparasi pemikiran Aristoteles dan al-Farabi dalam penelitiannya yang fokus menganalisis prinsip-prinsip Aristoteles dalam studi logika al-Farabi dalam sejarah dan filsafat sains (Suleimenov, 2023).

Berbeda dari ketiga penelitian terdahulu diatas, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam tiga aspek, *pertama*, sintesis komparatif lintas pemikiran yang menempatkan Aristoteles dan al-Farabi dalam dialog teoritis sistematis. *Kedua*, elaborasi

kerangka operasional yang mengejawantahkan norma-norma klasik menjadi indikator praktik menuju filsafat politik yang relevan. *Ketiga*, analisis kontekstual yang secara eksplisit melihat kesesuaian dan keseragaman antara model negara bahagia klasik dengan realitas demokrasi plural dan Pancasila di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap konsep *eudaimonia* Aristoteles dan *sa'adah* al-Farabi dalam satu kerangka interpretatif yang mampu menjelaskan bagaimana kebahagiaan moral, rasional, dan sosial dapat menjadi tujuan negara. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap relasi etika-politik dalam filsafat klasik, tetapi juga memberikan dasar konseptual yang koheren bagi analisis negara modern. Kontribusi akademik lainnya adalah pengayaan metodologi kajian politik normatif yang memadukan pendekatan perbandingan filosofis, rekonstruksi konsep, dan analisis relevansi kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kebahagiaan (*eudaimonia*) Aristoteles dan konsep kebahagiaan (*sa'adah*) al-Farabi secara komparatif, sekaligus menelaah relevansi konsep-konsep yang ada guna menganalisis relevansinya dengan kondisi Negara Indonesia saat ini. Dimana tujuan penelitian tersebut akan diejawantahkan melalui alur pembahasan dalam menjawab, *bagaimana eksplorasi titik temu dan perbedaan normatif bagi teori negara Bahagia (tujuan negara, peran pemimpin, hubungan etika-politik, dan sebagainya)?*. Serta *bagaimana bentuk uji relevansi dan potensi adaptasi kedua model itu terhadap tantangan sosial-politik kontemporer di Indonesia?*.

Kerangka Teori

Aristoteles menyatakan bahwa negara bahagia (*polis*) berpusat pada konsep *eudaimonia*, atau lebih tepatnya dimaknai sebagai 'kebahagiaan' atau 'kehidupan yang menyenangkan'. Menurut Aristoteles, negara bukan hanya sekedar entitas politik belaka, melainkan sebuah komunitas moral alami yang bertujuan untuk memungkinkan warganya mencapai *eudaimonia* melalui praktik kebajikan (Aristoteles, 2007). Negara yang bahagia '*politeia*' harus memiliki konstitusi yang baik dan pemimpin yang

representatif dan bijaksana. Sehingga tugas utamanya sebagai pencipta kondisi sosial lingkungan yang mendorong warga negaranya untuk hidup dengan penuh kenyamanan (Nieswandt, 2025).

Sejalan dengan ini, al-Farabi, yang terinspirasi oleh pemikiran Yunani, mengembangkan konsep *al-madinah al-fadhilah* atau 'kota utama'. Dalam pandangannya, negara Bahagia adalah negara yang dipimpin oleh seorang filsuf-raja (nabi) yang bijaksana dan memiliki jiwa spiritualitas yang tinggi. Tujuan utama dari negara ini adalah menjembatani warga negaranya dalam menuju kebahagiaan tertinggi (*sa'adah*) di dunia dan di akhirat (al-Farabi, 1906). Baik Aristoteles maupun al-Farabi berkorelasi bahwa tujuan semata dari entitas suatu negara adalah dibuktikan dengan kebahagiaan warganya, yang seharusnya dicapai melalui sarana kepemimpinan yang terbaik.

Menerapkan kerangka teoretis dari Aristoteles dan al-Farabi pada konteks Indonesia memberikan perspektif filosofis yang mendalam. Gagasan *eudaimonia* dan *sa'adah* dapat menjadi parameter analisis untuk menginterpretasikan apakah negara Indonesia dengan pedoman falsafah Pancasila sebagai dasar filosofis bernegaranya, telah sukses membawa masyarakatnya ke dalam kehidupan yang berbahagia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai metodenya, sebab data yang terkumpul merupakan hasil pembacaan terkait pemikiran politik al-Farabi dan Aristoteles. Sedangkan metode penelitian ini termasuk kualitatif, karena data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan atau dianalisis (Malik Iskandar et al., 2022) atau mengutip istilah yang digunakan Fiantika, yaitu hasil observasi yang peneliti lakukan dan kemudian dibahas (Fiantika et al., 2022). Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai buku, artikel, jurnal, maupun sumber daring yang membahas pemikiran politik al-Farabi dan Aristoteles. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan pendekatan komparatif-analitis.

Yaitu menyajikan penjelasan terkait data yang telah terkumpul, dan dilanjutkan dengan analisis dan membandingkan terhadap objek-objek yang terdapat dalam data tersebut (Tan, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Negara Bahagia menurut Aristoteles

Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang sebuah negara atau kota yang baik dalam karya monumentalnya berupa buku yang berjudul *Politics* atau *La Politica*. Penerbit Grasindo juga telah menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia (Aristoteles, 2007). *Polis*, *polites*, *politea* adalah terma yang masyhur oleh karakter Aristoteles dalam Khazanah ilmu politik, sehingga 3 kata tersebut dimaknai sebagai *Aristotle's Term* dan kedepannya direinterpretasi sebagai *state*, *citizen* dan *constitution* (Johnson, 1990). Negara (*Polis*) didefinisikan oleh Aristoteles sebagai sekumpulan orang, kelompok rasa tau etnis, maupun masyarakat, dan yang terbentuk dengan tujuan demi kemaslahatan bersama sebab manusia senantiasa memiliki intuisi untuk bertindak mencapai sesuatu yang mereka anggap baik (nyaman).

Aristoteles juga mempertegas pernyataan guru-gurunya yakni Socrates dan Plato, bahwa negara muncul secara kodrati alamiah oleh sebab kebutuhan manusia sebagai *zoon politicon* (Andariati, 2020). Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati hidup berdampingan dalam kelompok. Maka sebuah negara bukanlah sekedar muamalah kontrak sosial, melainkan bentuk upaya tertinggi dari sebuah kelompok atau komunitas yang menjembatani pencapaian kebaikan (kemaslahatan) tertinggi, '*summum bonum*' meminjam istilah Cicero (Kenty, 2020).

Dalam proses mengejawantahkan negara ideal, Aristoteles menganalisis berbagai bentuk-bentuk pemerintahan (*system*) pada masanya. Dengan pendekatan empiris dan normative, ia menganalisis realitas politik di Yunani sembari menemukan prinsip-prinsip yang dapat dirumuskannya menjadi suatu formulasi bentuk negara yang ideal. Baginya, sebuah negara yang bahagia harus memiliki prioritas utama pada kebahagiaan

rakyatnya. *Eudaimonia* adalah istilah yang Aristoteles sematkan untuk suatu keadaan hidup yang ideal (Johnson, 1990).

Kata ‘bahagia’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai beruntung atau perasaan yang tentram yang diartikan ‘terlepas bebas dari yang menyusahkan’. Sementara ‘kebahagiaan’ adalah kesenangan dan ketentraman hidup (lahir batin); keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir dan batin (Nasional & (Indonesia), 2008). Dalam bahasa Inggris ‘bahagia’ disebut happy sekaligus dimaknai sebagai pleasure (kepuasan). Sedangkan dalam bahasa Arab kata bahagia yaitu *sa’adah* yang berarti “keberuntungan” atau “kebahagiaan” (Mandzur, 1707). Jadi dapat disimpulkan kata kebahagiaan merupakan keadaan tentam yang berarti perasaan aman, damai, dan sentosa lahir dan batin bebas dari segala yang menyusahkan.

Meski tidak memberikan suatu karakterisasi maupun bentuk tunggal sebuah negara yang ideal, pandangannya terkait bentuk-bentuk negara ideal dituliskannya dalam dua kriteria utama, yakni dari segi jumlah penguasa dan tujuan dari sebuah pemerintahan yang akan dijalankan. Secara garis besar Aristoteles membagi bentuk-bentuk pemerintahan ke dalam enam kategori, dengan pembagian 3:3. Tiga diantaranya adalah bentuk-bentuk yang “ideal” atau “baik” dan tiga lainnya adalah bentuk-bentuk yang “buruk” atau “sakit”. Tiga bentuk negara yang ideal antara lain,

1. Monarki.

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang pemimpin dengan tujuan utama demi mewujudkan kebaikan, keadilan, maupun kepentingan Masyarakat bersama. Aristoteles meyakini bahwa dalam pemimpin yang bijaksana (filsuf-raja), berkeadilan, memiliki moralitas yang baik, dan senantiasa mengutamakan rakyat atau masyarakatnya maka monarki adalah bentuk kepemimpinan terbaik. Keunggulan dari bentuk ini terletak pada efisiensi dan koherensi yang meminimalisir birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Aristokrasi

Term aristokrasi berasal dari bahasa Yunani, *aristoi* yang bermakna "cendekiawan" atau "yang terbaik", dan *kratein* yang berarti "pemerintahan" atau "kekuasaan". Jadi, secara harfiah aristokrasi memiliki pengertian "pemerintahan oleh yang terbaik (pemerintahan oleh para cendekiawan)". Aristoteles memaknai aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan dengan kendali kekuasaannya dijalankan oleh sekelompok kecil 'cendekiawan' yang secara moral dan intelektual paling unggul, berkualitas, dan berintegritas. Mereka ini dipilih sebab diakui atas kebajikan, kebijaksanaan, dan kemampuan mereka guna memerintah demi kepentingan seluruh masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok lain.

3. Politeia

Politeia adalah bentuk negara yang menjadi dambaan Aristoteles sebagai negara yang "praktis dan ideal" dan potensi tercapai dalam kenyataan yang berjalan. Politeia adalah salah satu dari tiga bentuk pemerintahan ideal diatas, yang Aristoteles terjemahkan pula sebagai "pemerintahan konstitusional" atau "pemerintahan oleh banyak orang demi kebaikan bersama". Aristoteles memandang politeia sebagai bentuk pemerintahan yang memadukan unsur-unsur terbaik dari oligarki dan demokrasi, yakni meminimalisir yang teramat kaya raya dan teramat miskin. Maka dalam istilah lain, bentuk politeia ini sering digaungkan sebagai bentuk "demokrasi yang baik".

Dalam politeia, kepemimpinan dijalankan oleh kelas menengah, yang menurut Aristoteles, adalah kelompok yang paling stabil dan memiliki keseimbangan antara kekayaan dan kemiskinan. Mereka cenderung lebih rasional dan kurang rentan terhadap ekstremisme maupun subversifme dibandingkan kelompok kaya (oligarki) dan si miskin (demokrasi). Politeia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kebahagiaan (kebaikan) bersama melalui penegakan

hukum dan konstitusi yang adil. Sehingga dalam berjalannya terakomodir partisipasi warga negara dan terfilter penyalahgunaan kekuasaan (Bagherzadeh-Meshkibaf, 2025).

Sebagai pembanding dari bentuk negara ideal, negara yang “buruk” atau “sakit”, diidentifikasi Aristoteles kategorikan sebagai berikut,

1. Tirani

Tirani adalah penyimpangan dari bentuk monarki. Jika negara monarki dipimpin oleh satu orang yang bijak (filsuf-raja) dan mengutamakan kebaikan bersama, maka tirani dipimpin oleh satu orang yang egois. Pemimpin tiran gemar bertindak sewenang-wenang demi kepuasan atau kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rakyatnya. Negara-negara tirani tidaklah terikat pada hukum maupun konstitusi, melainkan segala macam keputusan dan kebijakan hanya berdasarkan pada hawa nafsu pemimpin tertingginya saja. Kebebasan warga negaranya direnggut, sekaligus kekuatan mereka hanya menumpukan pada menciptakan ketakutan intervensif dan eksploitatif. Sehingga tak ayal jika negara dengan model tirani yang boleh jadi nampak kuat namun di dalam internalnya banyak timbul ketidakstabilan dan rentan digulingkan atas pemberontakan rakyat yang tertindas.

2. Oligarki

Oligarki adalah buah dari penyimpangan Aristokrasi. Aristoteles menerjemahkan oligarki sebagai bentuk dalam pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir elit yang berkuasa yang berorientasikan pada pemenuhan materi kekayaan. Dalam budaya oligarki keberjalanan laju politik dan ekonomi hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil yang berpengaruh saja. Sumber daya alam dan kekayaan negara akan dieksploitasi, sehingga wajah ketimpangan ekonomi

dan kesenjangan sosial akan menjadi wajah negara yang tidak dapat disembunyikan.

3. Demokrasi (buruk)

Demokrasi jenis ini merupakan bentuk kemerosotan dari bentuk politeia. Meski sering dipuji sebagai pemerintahan rakyat, nyatanya demokrasi memiliki sisi gelap yang berpotensi merosot menjadi bentuk yang korup dan merusak. Secara hakiki Aristoteles memang memandang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang tidak ideal. Potensi maupun celah dalam bentuk demokrasi ini menurutnya terlalu banyak untuk dapat dimanfaatkan dalam keburukan. Dalam arti peyoratif, demokrasi memang dicap buruk oleh Aristoteles. Sebab bentuk-bentuk pemerintahan massa (*mob rule*) sangat riskan untuk diisi oleh perwakilan-perwakilan yang tidak kompeten sehingga banyak berpotensi menyimpang.

Kemunduran demokrasi terjadi ketika konsep kesetaraan disalahpahami secara massif dan ekstrim. Kesetaraan absolut, di mana setiap sudut pandang dianggap sama-sama dapat diterima tanpa memandang keahlian atau kebajikan, menggantikan kesetaraan di depan hukum dan kesempatan yang sama dalam demokrasi yang cacat. Dalam kondisi ini, kaum demagog (pemimpin yang memanipulasi emosi massa) akan muncul dan memanfaatkan sentimen populer untuk kepentingan pribadi mereka.

Mereka akan melemahkan hukum dan institusi yang berlaku, menghasut kaum miskin untuk melawan kaum kaya, dan memajukan inisiatif-inisiatif yang bodoh namun populis. Akibatnya, penilaian massa yang terburu-buru, yang seringkali dimotivasi oleh perasaan sesaat dan kepentingan terbatas alih-alih oleh logika atau keadilan, mengambil peran hukum. Tirani pada akhirnya akan muncul akibat demokrasi yang memburuk ini.

Bagi Aristoteles, kunci dari bentuk negara yang bahagia adalah tujuan pemerintahan dan ketaatan terhadap hukum. Terlepas dari jumlah penguasa, suatu

negara dianggap unggul jika mereka menegakkan hukum dan memerintah untuk kepentingan seluruh rakyat. Di sisi lain, suatu negara akan terpuruk jika para pemimpinnya memerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Meskipun Monarki dan Aristokrasi secara teoretis dapat menjadi ideal jika dipimpin oleh orang atau kelompok yang paling bermoral, namun Aristoteles mengakui bahwa dalam kenyataannya, cukup sulit untuk menemukan pemimpin seperti itu. Oleh karena itu, Politeia dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling realistis dan stabil. Ini karena Politeia mengakui pentingnya kelas menengah yang kuat sebagai pengendali keresahan sosial dan pencegah radikalisme di kalangan kaya dan miskin. Menurut Politeia, mematuhi hukum dan melibatkan warga negara secara sadar merupakan komponen penting dalam menjalani "kehidupan yang baik" (*eudaimonia*) bagi seluruh komunitas, yang merupakan tujuan tertinggi dari negara.

Konsep Negara Bahagia menurut Al Farabi

Gagasan yang dituangkan Al Farabi dalam bukunya tentang "Negara Utama" (*Al-Madīnah al-Fāḍilah*), dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting yang mencerminkan konteks intelektual dan sosial zamannya (Michel, 2019). Pada masanya, terdapat berbagai bentuk pemerintahan dan tantangan sosial yang mungkin tidak ideal dalam pandangannya. Oleh karena itu, tulisan-tulisan politiknya dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan jawaban filosofis atas isu-isu yang ia lihat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Al-Farabi, seorang filsuf yang sangat terpengaruh oleh filsafat Yunani klasik terutama Plato dan Aristoteles berusaha menggabungkan konsep-konsep ini dengan ajaran-ajaran Islam.

Al-Farabi mendefinisikan negara (negara-kota) sebagai sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan sejati (*al-sa'ādah*). Ia percaya bahwa agar umat manusia mencapai kesempurnaan, negara merupakan institusi yang penting karena individu tidak dapat melakukannya sendiri. Secara lebih spesifik, Al-Farabi mengibaratkan negara seperti 'tubuh manusia yang sehat', di mana masing-masing

komponen (warga negara) melayani tujuan yang berbeda, namun semuanya bekerja sama di bawah arahan yang bijaksana (seperti hati yang membimbing organ-organnya) untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kebajikan dan kebahagiaan.

Dengan mengkategorikan ‘negara menyimpang’ sebagai buruk, jahat, bodoh, atau sesat, Al-Farabi secara halus menyiratkan perlunya bentuk pemerintahan yang lebih baik. Tujuannya adalah menawarkan landasan teoretis bagi sebuah negara yang akan membimbing rakyatnya menuju kesempurnaan moral, intelektual, dan spiritual serta kebahagiaan sejati (*al-sa’adah*), di samping memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pembagian jenis-jenis negara menurut Al-Farabi adalah:

1. *Al-Madinah al-Fadhilah* (Ideal State/Negara Utama)

Bagi Al-Farabi, suatu negara memperoleh predikat sebagai negara utama jika warga negara mampu mengatur dirinya sendiri dan tidak mudah diintervensi oleh pihak luar. Negara ideal adalah negara yang didirikan dalam kumpulan masyarakat yang memiliki tujuan utama yang bersatu yaitu hendak memperoleh kebahagiaan yang nyata. Masyarakat bangkit bersama-sama mendukung dan membantu meraih cita-cita negara. Kebahagiaan yang dimaksud bukanlah berorientasi pada dunia saja akan tetapi berbanding lurus untuk mencapai tujuan akhirat. Apabila suatu negara dapat memenuhi kebutuhan semua warga negaranya tanpa hambatan atau kesenjangan sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin, negara tersebut dapat digolongkan sebagai negara besar.

Menurut Al-Farabi, ruang lingkup utama bangsa ini terdiri atas sejumlah ciri. *Pertama*, tujuan utama sekaligus tujuan akhirnya adalah kebahagiaan (*al-sa’adah*). Ini adalah indikator fundamental. Seluruh aspek negara, dari sistem Tujuan pemerintahan dan perilaku rakyatnya haruslah mencapai tingkat kebahagiaan setinggi-tingginya, yang mencakup kesejahteraan materiil,

spiritual, dan fisik. *Kedua*, dibutuhkan pemimpin yang cerdas, berpengalaman, atau seorang cendekiawan. Negara utama akan dipimpin oleh seseorang yang memiliki sifat-sifat seorang nabi atau raja-filsuf. Pemimpin ini mampu memimpin rakyatnya dengan akal budi, keadilan, dan kebijaksanaan karena ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang moralitas dan kebenaran.

Ketiga, untuk mencapai tujuan bersama, penduduk suatu negara harus hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama. Al-Farabi mengibaratkan komunitas ini seperti organ-organ tubuh manusia yang sehat, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri sekaligus saling mendukung. *Keempat*, penegakan hukum yang adil untuk ketertiban Bersama. Sebab bagi Aristoteles hukum dan institusi negara tidak diciptakan untuk kepentingan penguasa, tetapi untuk mendistribusikan keadilan dan rasa keamanan pada rakyat.

2. *Al-Madinah al-Jahiliah (State of Ignorance)*

Negara yang tidak mempunyai tujuan ideal yang sama sama hendak masyarakatnya dicapai atau oleh memercayai ideologi yang salah dan bertolak belakang dengan tujuan materil spiritual disebut sebagai negara jahiliyah. Klasifikasi negara yang kedua ini digolongkan oleh Al-Farabi sebagai golongan yang rendah yang tidak bisa disetarakan dengan golongan negara lainnya. Masyarakat tidak mengenal tentang kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang mereka maksudkan hanya yang sifatnya duniawi dan tidak memercayai kebahagiaan ukhrawi.

Al Madinah al-Jahiliyah terbagi menjadi lima bagian, yakni, *pertama*, *Al-Madinah al-Daruriyah* (negara kebutuhan dasar), suatu negara yang hanya mementingkan kebutuhan pokok masyarakatnya berupa pemenuhan sandang, pangan dan papan. Bantuan akan diberikan oleh masyarakat jenis ini apabila berhubungan kebutuhan dasar saja. *Kedua*, *Al-Madinah Al-Daddalah* (negara jahat), negara yang mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya sebagai

prioritas negara. *Ketiga, Al-Madinah al-Khissah wal al-Shiqut* (negara rendah atau hina), negara yang abai terhadap perintah agama dan hanya mencintai perkara dunia semata seperti seks, makanan dan minuman. Kesenangan dunia tersebut harus mereka dapatkan dengan keadaan dan cara apapun.

Keempat, Al-Madinah al-Karimah (negara kehormatan), negara yang selalu mementingkan kehormatan dihadapan negara lain. Negara ini senantiasa berusaha agar mendapatkan pengakuan dan pujian dari negara lain baik dengan perkataan maupun perbuatan. *Kelima, Al-Madinah al-Jamaiyyah* (negara Komunis, anarkis atau demokratis), negara yang mayoritas masyarakatnya menjadikan tujuan utamanya selalu ingin berada dalam kebebasan individual. Tujuan hidup bermasyarakatnya adalah memperoleh kebebasan setinggi-tingginya tanpa menahan nafsu.

3. *Al-Madinah al-Fasiqah* (Perverted State/Negara Rusak)

Negara yang masyarakatnya dapat memahami tujuan dari kebahagiaan, namun bersikap acuh terhadap hal tersebut. Masyarakat mengetahui segala sesuatu yang baik harus dikerjakan dan yang buruk harus ditinggalkan, Namun, kenyataannya, mereka lebih suka bertindak buruk. Demi memenuhi kebutuhan finansial mereka, orang-orang di negara ini melanggar hukum Islam atau mengizinkan praktik-praktik yang dilarang agama seperti riba, perjudian, gharar, dan perdagangan curang, di antara hal-hal lainnya.

4. *Al-Madinah al-Mutabaddilah* (Negara Penyeleweng/Merosot)

Suatu bangsa yang pada awalnya memiliki keyakinan yang sama dengan orang-orang di negara utama dan kemudian menawarkan sudut pandang segar yang berdampak signifikan menyebabkan terjadinya pergeseran dari pandangan dunia yang diterima sebelumnya.

5. *Al-Madinah Al-Dallah* (Mistaken State/Negara Sesat)

Segala yang menyimpang ada dalam jenis negara/kota ini. Masyarakat memiliki pemahaman yang keliru terhadap Tuhan, kepala negara mengklaim dirinya sebagai nabi yang menerima wahyu dari Tuhan dan harus mengamalkan semua yang diperintahkan oleh kepala negara tersebut (Pramono & Maulida, 2022). Segala ucapan dan tingkah laku kepala negara harus diikuti oleh masyarakatnya sebagaimana sahabat meniru segala kebiasaan Nabi Muhammad saw. Padahal masyarakat memiliki hak untuk berdemokrasi dengan menyalurkan aspirasi kepada pemimpin negara. Salah satu masukan yang dapat diberikan terkait dengan kesejahteraan ekonomi.

Negara *al-Madinah al-Fadhilah* merupakan bentuk kenegaraan ideal dan ideal tertinggi di antara lima kategori negara yang diidentifikasi oleh Al-Farabi. Sistem ekonomi suatu negara merupakan komponen esensial untuk mencapai kesejahteraan di dalamnya. Islam memandang negara sebagai hal yang esensial bagi penyebaran Islam. Negara menjadi sarana tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam termasuk cara berekonomi sesuai syariat. Cita-cita utama negara ideal adalah menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat dunia dan akhirat dengan memanfaatkan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara. Konsep kesejahteraan bersifat subjektif yang ukurannya tidak dapat disamaratakan dengan setiap individu. Pada prinsipnya kesejahteraan berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi masyarakat dalam suatu negara (Sukmasari, 2020).

Pada *al-Madinah al-Fadhilah* pembagian fungsi masyarakat telah berjalan dengan baik sesuai kemampuan. Perincian porsi kerja yang berimbang dalam masyarakat *al-Madinah al-Fadhilah* akan menciptakan keadilan. *Al-Madinah Al-Fadhilah* adalah negara yang mencapai pangkat ideal dan sempurna. Kriteria dari *al-Madinah al-Fadhilah* diantaranya sistem pembagian kerja masyarakat yang adil, memiliki tujuan bersama yang jelas, dipimpin oleh seseorang yang suci jiwanya dan bijaksana. Tujuan negara ideal atau

al-Madinah al-Fadhilah begitu jelas dan tegas yaitu tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan merupakan kebaikan paling tinggi yang bisa diraih oleh manusia.

Pada hakikatnya, status *al-Madinah al-Fadhilah* tidak kekal diklaim oleh suatu negara dikarenakan persoalan kenegaraan selalu saja muncul terlebih pada sektor perekonomian masyarakat. Konsep negara ideal sendiri menurut Al Farabi adalah negara yang dapat menciptakan kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang menyeimbangkan dua dimensi kehidupan yaitu kesejahteraan duniawi dan ketaatan kepada Allah.

Analisis Komparatif Negara Bahagia Menurut Filsuf

Aristoteles mengonsepsi sebuah negara ideal sebagai polis atau kota-negara sebagai entitas politik alamiah guna mencapai *eudaimonia*. Istilah kota-negara ia maknai sebagai negara ideal adalah negara yang saling mengenal sesama warga negaranya. Sehingga dalam lingkup yang tidak terlalu besar (luas) sebuah negara tersebut dapat menciptakan harmoni sosial. Sementara Al Farabi memaknai negara atau kota utama dengan istilah "*al Madinah*" yang senada bermakna baku adalah kota. Maka negara yang ideal adalah setidaknya tidak terlampaui luas sehingga terciptanya banyak kesenjangan jarak maupun hubungan. Al Farabi menganalogikannya dengan tubuh manusia yang saling terkoneksi.

Sedangkan secara bentuk kenegaraan Aristoteles, bentuk negara ideal adalah "Politeia" (konstitusional), sebuah bentuk campuran antara demokrasi dan oligarki, yang menjamin stabilitas melalui kelas menengah yang kuat dengan supremasi hukum yang adil. Meskipun Aristokrasi ia juga dianggap sebagai bentuk yang paling murni di mana yang terbaik memerintah, Aristoteles berpendapat bahwa dalam praktiknya, Politeia adalah bentuk pemerintahan terbaik yang paling mungkin dicapai.

Dari segi pemimpin, Aristoteles tidak spesifik menekankan pada kriteria personal yang sempurna lainnya model aristokrasi, melainkan berfokus pada realita konstitusi dan hukum yang baik sebagai pengontrol dan pengatur jalannya sebuah tata negara.

Sedangkan Al Farabi mengemukakan pemimpin dalam sebuah negara yang ideal adalah seorang nabi atau filosof ataupun imam. Sebab hal tersebut ia maknai sebuah keharusan dalam mensinergikan tujuan negara ideal yang tidak semata berorientasikan pada keduniaan, namun juga factor akhirat yang juga harus diprioritaskan. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Al-Farabi (agama islam) yang meyakini adanya kehidupan kembali setelah kematian. Sementara dalam konsep negara ideal Aristoteles tidak mencantumkan peran eksplisit supremasi keagamaan sebagai struktur sendi-sendi kehidupan politik sebuah negara. Moralitas sekuler adalah tujuan yang nampak dalam idealisme Aristoteles dalam sebuah negara ideal.

Bagi Al Farabi, tanpa menggunakan konstitusi yang tertulis sebuah negara yang dipimpin oleh nabi-filsuf/imam akan menemukan jalan Solusi dalam kedalaman pengetahuan dan kebijaksanaannya. Sebab akal nabi-filsuf/imam merupakan bentuk sempurna dari manusia yang terpilih. Sementara bagi Aristoteles konstitusi yang bersumber dari aspirasi (buatan manusia) sudahlah lebih dari cukup menjadi acuan dan otorisasi hukum tertinggi dalam pemerintahan.

Tidak mengherankan bahwa pemikiran negara ideal Aristoteles dan Al Farabi memiliki banyak sekali perbedaan sebab dari keduanya memiliki pengaruh yang berbeda pula. Aristoteles memaknai realita yang terhampar semasa hidupnya di Yunani sebagai realisme politik yang memerlukan supremasi hukum yang teratur atau konstitusionalisme. Sedangkan Al Farabi dalam setiap rasionalisme yang ia temui senantiasa ia sinkronisasi dengan keislaman. Idealisme politiknya adalah buah dari rasionalisme islam, juga pemikiran Plato yang ia islamisasi.

Tabel 1. Komparasi karakterisasi Negara Bahagia Aristoteles dan Al farabi

Aspek Komparasi	Politik Aristoteles (Aristoteles, 2007)	Politik Al Farabi (al-Farabi, 1906)
Konsep Negara dan Tujuan	Polis (kota-negara) sebagai entitas politik yang alami dan diperlukan untuk mencapai <i>eudaimonia</i> , kebahagiaan hidup yang baik di dunia.	Al-Madinah al-Fadhilah (Kota Utama) sebagai entitas yang diatur secara hierarkis menuju kebahagiaan sejati, Sa'adah (Kebahagiaan) di dunia dan akhirat.
Bentuk Ideal	Politeia (Demokrasi Konstitusional)	Sejenis Monarki yang dipimpin oleh seorang Filosof-Nabi/Imam
Pemimpin Ideal	Konstitusi dan hukum yang baik.	Filosof-Nabi/Imam
Peran Agama	Moralitas sekuler.	Integrasi filsafat, politik, dan agama (Islam).
Supremasi	Konstitusi sebagai otoritas hukum tertinggi.	Supremasi Kebenaran (rasional dan ilahiah) oleh pemimpin.
Tujuan Akhir	<i>Eudaimonia</i>	Sa'adah (Kebahagiaan) di dunia maupun di akhirat.

Data diperoleh dari: Aristoteles, 2007; al-farabi, 1906.

Perbedaan-perbedaan dalam pemikiran politik Aristoteles dan Al-Farabi telah menunjukkan bahwa pemikiran politik keduanya memiliki karakteristik tersendiri. Meski keduanya juga memiliki kesamaan dalam mengidentifikasi negara yang ideal yang bertujuan mencapai cita-cita kebahagiaan dan kebaikan warga negaranya, namun pendekatan yang mereka gunakan memiliki perbedaan yang mendasar. Aristoteles nampak sebagai seorang realis dan pragmatis atas gambaran kondisi yang ia temui dan terjemahkan di masa hidupnya. Sedangkan Al Farabi memilih menggunakan idealismenya dengan pendekatan teologis sebagai formulasinya. Sebagai konsekuensi keimanan dan keislaman yang baik bagi seorang muslim.

Terlepas dari perbedaan pemikiran politik yang dikemukakan, baik Aristoteles maupun Al-Farabi perlu dan layak dicatat dalam sejarah pemikiran politik karena keduanya sama-sama konsisten dalam membangun konsep tentang bagaimana hidup bernegara. Mereka telah meninggalkan warisan yang berharga dan cemerlang untuk

dibahas dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, pemikiran kedua tokoh ini dapat memberikan motivasi dan pengaruh bagi para intelektual di kemudian hari. Salah satu ungkapan Al-Farabi yang terdapat dalam kitab *Fushul Muntaza'ah*, "*Jika sebagai pribadi yang hidup bermasyarakat (negara) belum mampu berbuat baik kepada negara, maka janganlah menjadi perusak negara*".

Indonesia sebagai Negara Bahagia

Menerjemahkan *eudaimonia* Aristoteles dan *sa'adah* al-Farabi ke dalam internal realitas negara Indonesia menuntut analisis pemahaman kontekstual terhadap falsafah Pancasila dan praktik perpolitikan nasional. Negara Indonesia telah berdaulat dengan sistem presidensial pasca diputuskannya kesepakatan sah di kalangan pendiri bangsa Indonesia (*founding father*) dalam sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni dan 10-17 Juli 1945. Hasilnya adalah ditetapkannya Negara Indonesia dengan bentuk republic, menafikan tradisi lama bangsa yang secara umum berbentuk monarki atau Kerajaan dengan dalil Undang-Undang Dasar 1945. Dasar penetapan tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,

"Negara Indonesian adalah Negara kesatuan, yang berbentuk republik".

Dasar hukum demokrasi di Indonesia adalah Pancasila, yang tertuang dalam sila keempatnya,

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga menjadi landasan utama, terutama Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan,

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Pancasila secara normatif menempatkan kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan sebagai tujuan utama bernegara. Rumusan tersebut memiliki sedikit banyak

kemiripan dengan gagasan eudaimonia Aristoteles bahwa negara wajib membuat warga negaranya memiliki kehidupan yang baik sehingga dapat hidup bahagia. Bunyi sila kelima mencerminkan semangat mencapainya,

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”

Semangat sebagai menuju dasar pondasi eudaimonia ke dalam dunia politik modern. Dimana negara dapat menjadi fasilitator penyedia kondisi yang memungkinkan warganya dapat berkembang secara moralitas, sosial, dan material.

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial yang didasarkan pada demokrasi konstitusional. Dimana partisipasi warga negara dalam memberikan sumbangsih pemikiran dianggap sama rata. Ini memiliki elemen-elemen yang bisa dikaitkan dengan *politeia* jika dilihat sebagai perpaduan unsur-unsur pemerintahan oleh banyak orang (demokrasi) dengan penekanan pada hukum dan konstitusi serta partisipasi aktif dari warga negaranya. Di sisi lain sebagai penguatan koherensi keidealan Indonesia sebagai negara ideal, bahwa Indonesia memiliki tujuan mulia (*eudaimonia*) yang dicita-citakan oleh para founding father republic Indonesia dalam konstitusinya. yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi,

“..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Namun bila diukur dari sudut pandang al-Farabi, Pancasila tidak mengandung tujuan teologis-teleologis tentang kebahagiaan akhirat. Al-Farabi menempatkan sa'adah sebagai kebahagiaan spiritual tertinggi yang muncul dari penyelarasan akal, moralitas, dan wahyu. Indonesia sebagai negara demokrasi sekuler-religius tidak memosisikan negara sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat, melainkan menyerahkan sepenuhnya pencapaian spiritual kepada warga masing-masing. Dengan demikian,

Indonesia lebih dekat pada paradigma Aristotelian daripada Farabian dalam hal orientasi politik terhadap kebahagiaan.

Menurut kacamata Al Farabi, bahwa Indonesia masih jauh dari negara yang sempurna. Seorang presiden yang dipilih secara demokratis, bukan seorang "raja-filsuf" atau "imam" dalam pengertian Al-Farabi, yang memimpin Indonesia. Meskipun integritas dan pengetahuan dibutuhkan dari para pemimpin, visi Al-Farabi, yang menuntut kualitas intelektual dan spiritual yang luar biasa tinggi, sangat berbeda dengan kriteria seleksi dan atribut kepemimpinan Indonesia. Konsep kepemimpinan ideal Al-Farabi lebih mendekati pemimpin yang berotoritas berdasarkan kearifan dan keilmuan, bukan sekadar popularitas atau dukungan politik. Di sisi lain, secara hukum Indonesia menganut sistem hukum positif yang didasarkan pada UUD 1945 dan undang-undang. Meskipun ada upaya untuk menegakkan keadilan, hukum di Indonesia tidak secara eksplisit diturunkan dari "kebenaran universal" dalam pengertian filosofis atau teologis Al-Farabi, melainkan hasil dari proses legislasi dan konsensus politik.

Sehingga dapat dikatakan bahwa, dalam *point of view* Al Farabi Indonesia sangat jauh dari idealisme negara ideal yang ia gambarkan. Kategorisasi Al Farabi yang utopis atas pemimpin yang berkebakikan, kebijaksanaan, dan spiritualitas tinggi memungkinkan untuk sangat sulit konsepsi negara ideal tersebut teraplikasikan di zaman modern saat ini. Sedangkan menurut teori Aristoteles Indonesia berpotensi termasuk dalam kategorisasi negara ideal secara bentuk dan apa yang dicita-citakan. Namun secara fakta yang ada di Masyarakat menyisakan tanda tanya atas bentuk dan konsepsi konstitusi yang sudah sedemikian bagus namun masih terdapat banyak kesenjangan yang terjadi.

Sebagai contoh kesenjangan sosial di Indonesia terkait pendapatan yang nampak *jomplang* sesama warga negara, padahal dengan kondisi sumber daya alam sekian melimpah ruah. Salah satu indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini atau Koefisien Gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 (ketimpangan sempurna) hingga 1 (kesetaraan sempurna). Fabela dan

Khairunnisa menjelaskan berbasis Data Indeks Gini berdasarkan Bank Dunia, Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di dunia. Dengan Indeks Gini sekitar 0,38 pada tahun 2023, Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang relatif tinggi. Menurut data, 1% penduduk terkaya Indonesia menguasai hampir 50% kekayaan negara, sementara 40% penduduk termiskin hanya menguasai sekitar 16% (Fabela & Khairunnisa, 2024).

Ketimpangan Pembangunan juga masih berpusat di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra, dan Bali yang menerima sebagian besar infrastruktur Indonesia, sedangkan daerah lain seperti Papua, Nusa Tenggara Timur & Barat, dan Maluku tertinggal. (Agustin & Hariyani, 2023). Padahal negara yang Bahagia adalah negara bermode “negara-kota” yang memudahkan sesama warga negaranya saling bertegur sapa berkenalan tanpa kendala teritori yang menyulitkan.

Indonesia yang ala *politeia* dengan konstitusi dan hukum yang dianut seharusnya pula menghanguskan tindak tanduk keserakahan korupsi. Kenneth menyampaikan data riset internasional menunjukkan bahwa tingginya korupsi di lembaga-lembaga penegak hukum menghambat objektivitas dan integritas proses hukum. Keadilan terancam ketika pejabat korup menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Transparency International Indonesia melaporkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik menjadi 37 dari 100 pada tahun 2024, menempatkannya di peringkat ke-99 dari 180 negara. Skor ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah utama di sektor publik, meskipun ada kemajuan (Kenneth, 2024).

Tindak tanduk pejabat yang seharusnya dalam bingkai *politeia* dapat diandalkan atas kewakilannya, namun justru malah membelot dari Amanah rakyat. Atas dasar politik atau kekuasaan, penguasa negara kerap kali melanggar konstitusi, bahkan atas nama "kepentingan rakyat". Misalnya, berbagai upaya dilakukan untuk melemahkan lembaga independen seperti Omnibus Law Cipta Kerja dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengubah undang-undang yang berlaku. Keduanya sempat mendapat proses

perlawanan sengit demonstrasi dari kalangan masyarakat, mahasiswa, ormas, maupun kritik tajam dari para pakar dan akademisi. Sebab masyarakat menilai dengan merevisi ini akan melemahkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi (Fernanda, 2024). Sekaligus berkurangnya hak-hak buruh dalam batang tubuh RUU Cipta kerja (Anggraeni & Rachman, 2020).

Keidealan bentuk *politeia* di Indonesia nampaknya tergerus oleh lemahnya sistem kepartaian. Sebab sistem kepartaian di Indonesia sering kali dikritik bahkan oleh masyarakatnya sendiri dikarenakan dianggap tidak efektif dalam menjaring orang-orang yang kompeten. Proses kaderisasi, rekrutmen, dan promosi yang kurang baik atau ‘*orang dalam*’ membuat banyak orang berkualitas tidak terserap oleh sistem. Termasuk bagaimana estafet kepartaian yang menganut semangat ketokohan dan monarkisme kepemimpinannya.

Maka tak ayal jika Lembaga internasional seperti Economist Intelligence Unit (EIU) saat merilis laporan Indeks Demokrasi Global menyatakan jika negara Indonesia berada di peringkat ke-56 dengan skor 6,53, turun dari skor 6,71 pada tahun 2022. Skor ini menempatkan Indonesia dalam kategori "*flawed democracy*" atau demokrasi yang cacat. Kategori ini menunjukkan adanya pemilu yang bebas dan adil, tetapi terdapat kelemahan signifikan dalam aspek lain, seperti kebebasan sipil, budaya politik, fungsi pemerintahan, peningkatan penggunaan isu-isu SARA dan politik identitas, terutama menjelang pemilu, menimbulkan polarisasi di Masyarakat (Rasuli, 2024). Hal ini dapat merusak budaya politik yang sehat dan mengancam toleransi serta persatuan.

Catatan-catatan tersebutlah yang berpotensi menjauhkan kualitas demokrasi Indonesia dari *politeia* ideal Aristoteles sebagai negara yang bahagia. Indonesia adalah sebuah negara dengan tata yang sudah ideal dan terkonsep namun dalam keberjalanannya masih tersandera oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka untuk kembali ke jalur yang benar (*politeia*), diperlukan reformasi yang mendalam untuk menegakkan keadilan, mengurangi kesenjangan, dan mengembalikan demokrasi

pada prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga akan terwujudnya negara Bahagia sesuai kategorisasi dari Aristoteles.

Analisis demi analisis membawa pada kesimpulan bahwa orientasi dan struktur politik Indonesia lebih condong pada Politeia. Kerangka eudaimonia tercermin dalam pemerintahan konstitusional, keterlibatan publik, keberadaan kelas menengah sebagai penyangga stabilitas, dan sistem peradilan yang terbagi atas kekuasaan. Namun, Politeia Indonesia masih jauh dari sempurna karena pelbagai isu tantangan, seperti kekuatan oligarki, kebijakan pemerintah yang dipengaruhi kapitalis, dan hukum yang tidak selalu mendukung moralitas. Sehingga eudaimonia Indonesia dalam Politeianya masih jauh dari frasa ideal.

Di sisi sebaliknya, negara Indonesia dapat dikatakan jauh dari kesesuaian model al-madinah al-Fadhilah yang menghasilkan *sa'adah*. Peran seorang pemimpin dengan atribut intelektual-spiritual yang setara dengan para nabi, perpaduan akal dan wahyu, serta teleologi politik yang mengarah pada kebahagiaan akhirat, hampir tidak berlaku di Indonesia. Indonesia tidak dapat diselaraskan dengan model *sa'adah* al-Farabi karena keberagaman agama, pluralitas, demokrasi elektoral, dan cita-cita netralitas resmi dalam urusan spiritual. Menurut kriteria al-Madinah al-Fadhilah, Indonesia lebih tepat diklasifikasikan sebagai negara kelas menengah daripada negara besar atau "kota utama" seperti yang dicita-citakan Madinah al-Fadhilah. Akhirnya, baik konsep *eudaimonia* Aristoteles maupun *sa'adah* al-Farabi memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada Indonesia. Sikap egaliter Indonesia tidak sejalan dengan elitisme moral Aristoteles, dan keragaman negara yang begitu besar tidak sesuai dengan kerangka polis yang kecil dan homogen. Di sisi lain, Al-Farabi mengemukakan paradigma kepemimpinan nabi-raja yang idealis, yang sulit diadopsi di negara yang menghormati hak asasi manusia, demokrasi, dan keberagaman agama. Lebih lanjut, norma-norma musyawarah politik yang lebih inklusif dalam sistem Indonesia tidak sesuai dengan paradigma hierarkis dan *top-down* al-Farabi.

Gagasan kedua pemikir ini tetap berharga sebagai lensa etika-filosofis untuk mengevaluasi apakah politik Indonesia benar-benar berfokus pada pencapaian kesejahteraan umat manusia seutuhnya secara moral, sosial, dan spiritual. Sebagaimana bangsa-bangsa kontemporer lainnya, Indonesia bukanlah representasi sempurna dari "negara bahagia" yang dibayangkan oleh para filsuf besar di masa lalu, melainkan sebuah "work progress" yang senantiasa berupaya mencapai cita-cita kebaikan.

Kesimpulan

Aristoteles maupun al-Farabi menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi negara, meskipun keduanya berangkat dari latar historis, epistemologis, dan orientasi metafisik yang berbeda. Menurut Aristoteles, negara yang bahagia adalah sebuah polis konstitusional di mana para anggotanya dapat mencapai eudaimonia dengan menjalani kehidupan moral secara politis dan logis. Di sisi lain, Al-Farabi mencirikan kondisi bahagia sebagai al-Madīnah al-Fāḍilah, yang diarahkan oleh filsuf-nabi untuk mencapai sa'ādah, yaitu kenikmatan intelektual dan spiritual yang tidak hanya di dunia namun berlanjut hingga kesempurnaan akhirat.

Pandangan Al-Farabi tentang masyarakat yang bahagia lebih utopis daripada keyakinan Aristoteles yang lebih empiris dan pragmatis karena adanya perbedaan mendasar mengenai legitimasi kepemimpinan, landasan moral, dan tujuan akhir. Meskipun masih menyisakan banyak lubang moral dan struktural, definisi Aristoteles dianggap semi-ideal lebih dekat dengan wajah demokrasi konstitusional dan cita-cita egaliter Pancasila ketika diterapkan dalam konteks Indonesia. Karena Indonesia tidak menganut orientasi dan kerangka spiritual-metafisik kepemimpinan profetik sebagaimana dianjurkan Al-Farabi, definisinya tentang negara yang bahagia menunjukkan disparitas yang lebih besar.

Penulis menyarankan agar studi di masa mendatang lebih memperluas metodologi dengan mengintegrasikan analisis interdisipliner yang memadukan filsafat politik dengan studi pembangunan, teori kebijakan publik, dan hukum tata negara. Dengan

menghubungkan gagasan negara bahagia dengan metrik objektif seperti indeks kebahagiaan, kualitas hidup, keadilan sosial, dan efektivitas pemerintah, studi di masa mendatang juga perlu mengujinya secara lebih ilmiah. Untuk menciptakan diskusi yang lebih relevan dengan konteks negara heterogen seperti Indonesia, studi perbandingan juga dapat diperluas untuk mencakup filsuf Islam kontemporer atau pemikir modern seperti Rawls, Sen, dan Nussbaum.

Referensi

- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=UOm1EAAAQBAJ>
- al-Farabi, A. N. (1906). *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah*. Mir Muafá Fahm al-Kutub.
- Andariati, L. (2020). Filsafat Politik Plato. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 10(1), 88–115. <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.1.88-115>
- Anggraeni, R., & Rachman, C. I. L. (2020). *Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?* 140(Ic leh), 180–182. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.038>
- Aristoteles. (2007). *Politik (La Politica)*. Grasio.
- Azzuhri, A. (2022). Introducing Al-Farabi's Political Philosophy to Modern Politics (Correlating Al-Farabi's Philosophy With Modern Politics). *Australian Journal of Islamic Studies*, 7(2), 22–35. <https://doi.org/10.55831/ajis.v7i2.443>
- Bagherzadeh-Meshkibaf, M. (2025). Transition from Moral Justice to Right Justice and a New Definition of the Political State in Aristotle's Philosophy. *Journal of Philosophical Investigations*, 19(50), 529 – 549. <https://doi.org/10.22034/jpiut.2025.65828.3999>
- DR. H. A. Rusdiana, M. M. (2021). *FILSAFAT ILMU*. PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN UIN SGD BANDUNG 2018. <https://books.google.co.id/books?id=1RBUEAAAQBAJ>
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). Dampak Kesenjangan Sosial Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158–3164. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3004>
- Fernanda, S. Z. dan I. R. (2024). Dampak Revisi Undang-Undang Kpk Terhadap Independensi Dan Efektivitas Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi. *Pakuan Law Review*, 10(19), 133–141.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Honesti, L., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N., & Maharani, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press. <https://books.google.co.id/books?id=yXpmEAAAQBAJ>

- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6–12. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>
- Heydari, A., & Omidbakhsh, A. (2020). *Platonic or Aristotelian Aspects of Life: A Harmonious World in Farabi's Utopian Thinking*. 2.
- Iskandar, A. M. (2021). *Negara dan Politik Kesejahteraan*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=aLsmEAAQBAJ>
- Johnson, C. N. (1990). *Aristotle's Theory of the State*. Palgrave Macmillan UK. <https://books.google.co.id/books?id=luiwCwAAQBAJ>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Kenty, J. (2020). *Cicero's Political Personae*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=obH2DwAAQBAJ>
- Mahendra, R. B. (2021). Analisis Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi Dan Platon. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 20(2), 114–133. <https://doi.org/10.14421/ref.v20i2.2493>
- Malik Iskandar, A., Anriani, H. B., & Masdar, M. (2022). *JTCSA 3 (1) (2022) JOURNAL OF TRAINING AND COMMUNITY SERVICE ADPERTISI Penerapan Metode Iqra Dalam Pembelajaran Al-Qur'an*. 3(1). <http://jurnal.adptersi.or.id/index.php/JTCSA/submissions>
- Mandzur, I. (1707). *Lisanul 'Arab* (Issue 1). Daaral-Ma'arif.
- McAleer, S. (2020). *Plato's "Republic": An Introduction*. Open Book Publishers. <https://books.google.co.id/books?id=l5oJEAAQBAJ>
- Michel, K. (2019). Political art and its teleological aim: The question of happiness in al-Farabi, Miskawayh, and the pseudo al-'Amiri; [L'art politique et sa visée téléologique Le bonheur chez Farabi, Miskawayh et le pseudo al-'Āmiri]. *Archives de Philosophie*, 82(4), 701 – 718. <https://doi.org/10.3917/aphi.824.0701>
- Namang, R. B. (2020). Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Nasional, I. D. P., & (Indonesia), P. B. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=dFcOAQAAMAAJ>
- Nieswandt, K. (2025). The good life and the good state: A neo-aristotelian theory of government. In *The Good Life and the Good State: A Neo-Aristotelian Theory of Government*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85215621985&partnerID=40&md5=cb97f147a96c517051c4812c0317fb3d>

- Rasuli, A. S. (2024). Krisis demokrasi di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Kumparan.Com*, 3(1), 1–8. <https://kumparan.com/user-19122024052836/krisis-demokrasi-di-indonesia-tantangan-dan-solusi-24BHLTkj2fX>
- Suleimenov, P. (2023). *An Analysis of Aristotle ' s Principles in Al-Farabi ' s Study of Logic in the History and Philosophy of Science*. 11(2), 93–110.
- Tan, W. (2022). *Research Methods: A Practical Guide For Students And Researchers (Second Edition)*. World Scientific Publishing Company. <https://books.google.co.id/books?id=hTOJEAAAQBAJ>
- Wahidah, R. (2025). *REFLEKSI SEJARAH PERADABAN DAN PEMIKIRAN ISLAM: Daulah Umayyah, Abbasiyah, Dan Era Kebangkitan Islam*. PENERBIT KBM INDONESIA. <https://books.google.co.id/books?id=bwpVEQAAQBAJ>
- Yuslih, M. (2022). Political Philosophy: A Comparative Analysis of Al-Farabi and Aristotely's Thought. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 3(2), 44–51. <https://doi.org/10.30984/kijms.v3i2.240>